MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
DENGAN
TECHVIBES RESEARCH CENTER

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESIONAL

Nomor: 134/UNISAN-G/MoU/XII/2025
Nomor: 001/B/TRC/MOU-UNISAN/XII/2025

Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pelatihan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sertifikasi Kompetensi Profesional Institusi ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan Desember tahun 2025 (12-12-2025), oleh dan antara pihak - pihak:

I. UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 84/D/O/2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Universitas Ichsan Gorontalo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Ichsan Gorontalo berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin No 17 Kota Gorontalo. Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Nomor: 001/YPIPT-IG/SK/I/2025 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Ichsan Gorontalo masa Bakti 2025 – 2028 dalam Perbuatan hukum ini diwakili oleh Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M. Si., jabatan Rektor untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. TECHVIBES RESEARCH CENTER, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Dimas Suronoto, S.M., selaku Pimpinan Techvibes Research Center berdasarkan Akta Notaris Sri Anggun Mutia Hunowu Nomor 01 Tahun 2024 dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Techvibes Research Center yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama - sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Universitas yang didirikan dan fokus pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, ekonomi, sosial, pertanian, dan seni, serta telah mengambil berbagai inisiatif untuk melengkapi keunggulan pendidikannya dan telah mengadakan berbagai kerja sama dengan Pihak lain untuk meningkatkan Jaringan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pelatihan yang didirikan dan fokus dalam bidang Pelatihan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sertifikasi Kompetensi Profesional, Sertifikasi Pendamping Ijazah, dan Pengembangan Karir.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai benkut:

PASAL 1
TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat adalah dalam rangka penjajakan kerja sama olch **PARA PIHAK** dalam hal:

a. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pelatihan, Pengembangan Sumber Daya Manusia institusi dilingkungan **PARA PIHAK** dan
b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

a. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia Dosen, Tenaga Pendidikan, dan Mahasiswa;
b. Penggunaan Sarana dan Prasarana, Laboratorium Komputer, Teknologi Informasi dan Digital;
c. Penyelenggaraan *Online Training,* Kegiatan *Bootcamp, Mentoring,* Konsultasi, Sertifikasi Profesional, Sertifikasi Pendamping Ijazah, dan Pengembangan Karir;
d. Pemagangan Mahasiswa;
e. Penyelenggaraan seminar, *webinar,* dan *workshop*;
f. Kegiatan Kelembagaan Bersama;
g. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi di antara **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman;
(2) **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring. dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai, pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman lni, termasuk kegiatan, personal, pembagian tugas, dan kewajiban, Jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi beban masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan di tanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata·mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARAPIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak berhasil mencapai, mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui jalur Litigasi sesuai letak objek perkara.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* yang timbul di luar kekuasaan manusia, seperti pemogokan kerja, huru - hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan pemerintah yang sangat material dan atau keadaan *Force Majeure* lainnya, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditunda hingga berakhirnya *Force Majeure* tersebut;
(2) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian *ForceMajeure* tersebut agar diawali oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnva dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada.

I. PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Achmad Nadjamuddin No 17 Kota Gorontalo
Telp : 0816246360
Email : rektorat@unisan.ac.id/cooperation@unisan.ac.id

II. PIHAK KEDUA
TECHVIBES RESEARCH CENTER
Jabatan : Pimpinan TechVibes Research Center
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto, No. 122, Kota Gorontalo
Telp : 082296606934
Email : dmassuronoto@gmail.com

PASAL 10
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum daftar dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perubahan/penambahan yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Hak Kekayaan Intelektual atas materi pelatihan yang dibawa oleh masing-masing **PIHAK** tetap menjadi milik **PIHAK** pencipta materi tersebut.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**	**PIHAK KEDUA** **TECHVIBES RESEARCH CENTER**
Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si	Mohammad Dimas Suronoto, S.M.
Rektor	Pimpinan

Dipindai dengan CamScanner